

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Selasa tanggal 09 Januari 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 28 Agustus 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**TRI MURNINGSIH BINTI SUKIRNO TARTOSUWIGNYO**, tempat/tanggal lahir Sukoharjo, 23 Agustus 1990/umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Grogolan, RT. 1 RW. 5, Pucangan, Kecamatan Kartasura. Kabupaten Sukoharjo, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Dedy Yulianto bin Endang, sebagai Pemohon;**  
**Melawan**

**Tri Murningsih binti Sukirno Tartosuwignyo, sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 05 Januari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, DEDY YULIANTO BIN ENDANG, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TRI MURNINGSIH BINTI SUKIRNO TARTOSUWIGNYO, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaaas Pemberitahuan ini;

Demikian Relaaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

